



**PENETAPAN**

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "**Permohonan Penetapan Ahli Waris**" yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 54, Agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan PNS Polri, bertempat di jalan Patih Nambi 00, Nomor 00/ BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON**, Umur 26, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat di jalan Patih Nambi 00, Nomor 00/ BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON**, Umur 25, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di jalan Patih Nambi 00, Nomor 00/ BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 27 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM, yang berstatus jejaka, telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 27 Juli 1989 di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan akta nikah Nomor 60/30/VII/1989, tertanggal 27 Juli 1989;
2. Bahwa Almarhum (ALMARHUM) , telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 1991;
  - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal, 20 September 1992; dan Saat ini ke2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I;
- 3 Bahwa ALMARHUM pada tanggal 18 Januari 2003, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Banyuwangi karena sakit Stroke sesuai kutipan akta kematian Nomor 000/3786/VIII/UK/2017;
- 4 Bahwa ALMARHUM, meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang disebutkan pada Poin 2 (dua) diatas
- 5 Bahwa kedua orang tua almarhum (ALMARHUM) yaitu (alm) AYAH ALMARHUM dan ALMARHUM IBU ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia;
- 6 Bahwa selama PEMOHON I menjadi JANDA karena cerai mati, PEMOHON I tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan tidak pernah mengangkat anak angkat;
- 7 Bahwa selama hidupnya Almarhum (ALMARHUM) telah memiliki atau membeli:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Patih Nambi, 00, Nomor 00/ BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan SHM Nomor 3351, seluas 63 M<sup>2</sup>;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanah yang dimiliki Almarhum (almarhum) tidak berada dalam sengketa;

8. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dibaliknama dan dijual belikan untuk kelangsungan hidup para Pemohon sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa harta warisan Almarhum (ALMARHUM), akan dibalik namakan dan perbuatan hukum yang lainnya oleh para ahli waris, yang terletak di jalan Patih Nambi, 00, Nomor. 00/ BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali; dan untuk kepentingan Penetapan para Ahli Waris Tersebut, maka di butuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Denpasar ;
10. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindah tangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu ;
  - a. PEMOHON I , perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 1963;
  - b. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 1991;
  - c. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal, 20 September 1992; Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);
11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai denganh ukum / aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepa da Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - a. PEMOHON I (istri).
  - b. ANAK PERTAMA (anak);
  - c. ANAK KEDUA (anak)

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM); yang berhak mengurus, menjual dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum (ALMARHUM) tersebut sesuai ketentuan hukum berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa tambahan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5171045305630004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16 September 20013 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171041405910004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20 Mei 2006 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5171042009920003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10 Oktober 2015 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/30/VII/1989 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung tanggal 27 Juli 1989 atas nama Pemohon I dan almarhum suaminya dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-4. (hitam);
5. Fotokopi Sertipikat atas nama ALMARHUM Nomor 3351/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 01 Pebruari 1997, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Camat Denpasar Utara, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 5171-KM-22092017-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 September 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

Bahwa selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Pesiunan Bank Sriparta, bertempat tinggal di Jl. Patih Nambi 00, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum (ALMARHUM) dan kenal pula dengan PEMOHON I karena saksi adalah teman dan tetangga dekat mereka;
- Bahwa almahum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu bapaknya meninggal pada tahun 2001 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2002, keduanya meninggal di Banyuwangi karena sakit;
- Bahwa ALMARHUM tidak memiliki isteri lagi selain dari isterinya yang sekarang yaitu PEMOHON I;;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Patih Nambi 00, Nomor 00, BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja,, Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 63 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Patih Nambi 00, Nomor 00, BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 63 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum Sutomo bin Buang di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Jl. Patih Nambi 00, Nomor 00, BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum (ALMARHUM) dan kenal pula dengan PEMOHON karena saksi adalah teman dan tetangga dekat mereka;
- Bahwa almahum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu bapaknya meninggal pada tahun 2001 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2002, keduanya meninggal di Banyuwangi karena sakit;
- Bahwa almarhum tidak memiliki isteri lagi selain dari isterinya yang sekarang yaitu PEMOHON I;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Almarhum (ALMARHUM) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Patih Nambi 00, Nomor 00, BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 63 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Patih Nambi 00, Nomor 00, BTN. Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 63 M<sup>2</sup>;
- hwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum (ALMARHUM) di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah isteri dari almarhum (ALMARHUM), demikian juga ANAK PERTAMA (Pemohon II) dan ANAK KEDUA (Pemohon III) masing-masing adalah anak kandung dari ALMARHUM, pada saat dia meninggal dunia dia tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu kandung, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003 di Banyuwangi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2003 di Banyuwangi karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM, Yaitu AYAH dan IBU telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (AANAK PERTAMA) dan Pemohon III (ANAK KEDUA) adalah masing-masing ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003 di Banyuwangi karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
  - a. **PEMOHON I** ( isteri );
  - b. **ANAK PERTAMA** ( anak laki-laki kandung );
  - c. **ANAK KEDUA** ( anak laki-laki kandung );adalah ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1439 H., oleh Kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. M. Ishaq, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Darsani**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 466.000,-</b>

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Denpasar  
Panitera,

**I.G.B. Karyadi, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)